



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARISA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di Paguat, tanggal 03 Februari 2004, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir di Popaya, tanggal 02 September 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon II** memberikan kuasa kepada **Pemohon I**, untuk selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 04 Agustus 2023 dengan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Msa, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 1996, telah menikah secara sah menurut syariat Islam seorang perempuan yang bernama **Pewaris**

Halaman 1 dari 14

Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang laki-laki yang bernama **Suami I**, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/37/IV/1996;

2. Bahwa pada pernikahan pertama dari Almarhumah **Pewaris** dengan laki-laki yang bernama **Suami I**, dikaruniai seorang anak yang bernama **Pemohon II**, NIK : 750408020996002, umur 26 tahun, tempat tanggal lahir Popaya, 02 September 1996, pendidikan SLB, pekerjaan tidak ada, alamat Kabupaten Pohuwato;

3. Bahwa selama masih hidup, **Pewaris** yang bernama **Pewaris** dan suami pertama yang bernama **Suami I** telah bercerai pada tanggal 15 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor : 185/Pdt.G/2021/PA.Msa tanggal 24 Juni 2021;

4. Bahwa selama **Pewaris** hidup, **Pewaris** telah berpisah dengan suami pada pernikahan pertama namun belum resmi, kemudian menikah secara siri dengan laki-laki lain yang bernama **Suami II**, pada tahun 2002, dan pada pernikahan kedua dari **Pewaris** tersebut telah dikarunai dua orang anak yang masing-masing bernama :

- **Pemohon I**, lahir pada tanggal 03 Februari 2004, umur 19 tahun;
- **Anak III binti Suami II**, lahir pada tanggal 20 Desember 2009, umur 13 tahun;

5. Bahwa **Pewaris** meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2023, berdasarkan Kutipan Akta kematian Nomor : 7504-KM-02032023-0006 tanggal 02 Maret 2023;

6. Bahwa ayah kandung dari **Pewaris** yang bernama **Ayah Pewaris** telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 12 September 2011, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/PPY/DGLO/VIII/2023 tanggal 03 Agustus 2023; dan ibu kandung **Pewaris** yang bernama **Ibu Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2012, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/PPY/DGLO/167/VIII/2023 tanggal 03 Agustus 2023;

Halaman 2 dari 14

Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Msa



7. Bahwa setelah Pewaris **Pewaris** meninggal dunia, Pewaris meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- **Pemohon II**, sebagai anak kandung dari pernikahan Pewaris dengan suami pertama;
- **Pemohon I**, sebagai anak pertama dari pernikahan Pewaris dengan suami kedua;
- **Anak III binti Suami II**, sebagai anak kedua dari pernikahan Pewaris dengan suami kedua;

8. Bahwa mengingat anak pertama Pewaris dari pernikahan pertama yang bernama **Pemohon II**, adalah anak yang berkebutuhan khusus yakni penyandang disabilitas sebagai Tunawicara, sehingga tidak cakap hukum, maka Pemohon bertindak sebagai Kuasa Insidentil dari **Pemohon II**;

9. Bahwa maksud Pemohon hendak mengajukan permohonan ini untuk kepentingan pengambilan deposito/buku tabungan milik Almarhumah **Pewaris** di Bank BRI;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Pewaris adalah anak-anak kandung Pewaris yang bernama:
 - a. **Pemohon II**, lahir tanggal 02 September 1996, umur 26 tahun;
 - b. **Pemohon I**, lahir pada tanggal 03 Februari 2004, umur 19 tahun;
 - c. **Anak III binti Suami II**, lahir pada tanggal 20 Desember 2009, umur 13 tahun;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 14

Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER: atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I telah hadir di persidangan, Pemohon I juga bertindak sebagai kuasa Pemohon II berdasarkan surat kuasa khusus insidentil, tanggal 3 Agustus 2023, yang didaftar pada register perkara dengan nomor 77/SK/KP/PAW/2023;

Bahwa, Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Bukti P1. Asi Bagan Silsilah Keluarga, nomor register XXXXXXXXXX, tanggal 26 Juli 2023, dikeluarkan oleh Kepala Desa Popaya dan diketahui oleh Camat Dengilo, telah di-*nazegelen*;

Bukti P2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, nomor XXXXXXXXXX atas nama Pewaris, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P3. Fotokopi Akta Cerai, nomor XXXXXXXXXX, atas nama Pewaris alias Pewaris bin Rajin, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXX, atas nama Lilis Hamis, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P5. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor XXXXXXXXXX, atas nama Kepala Keluarga Pemohon II, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor XXXXXXXXXX, atas nama Pemohon II, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXX, atas nama Pemohon I, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P8. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor

Halaman 4 dari 14

Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor XXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon I, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor XXXXXXXXXXX, atas nama anak Anak III, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P11. Asli Surat Keterangan Kematian, nomor XXXXXXXXXXX, tanggal 3 Agustus 2023, atas nama Ayah Pewaris, dikeluarkan oleh Kepala Desa Popaya, telah di-*nazegelen*;

Bukti P12. Asli Surat Keterangan Kematian, nomor XXXXXXXXXXX, tanggal 3 Agustus 2023, atas nama Ibu Pewaris, dikeluarkan oleh Kepala Desa Popaya, telah di-*nazegelen*;

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

a. **Saksi I**, lahir di Paguat, tanggal 01 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon II;
- Bahwa ibu kandung Para Pemohon bernama Pewaris, telah meninggal pada bulan Februari 2023, karena telah mengidap penyakit diabetes, beliau meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa Pewarissemasa hidupnya pernah menikah dengan Suami I dan telah dikaruniai satu orang anak, yaitu Pemohon II;
- Bahwa Pewaristelah berpisah lama dengan Suami I, seingat saksi ketika itu Pemohon II masih kecil dan masih belum masuk sekolah;

Halaman 5 dari 14

Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Cinda Saud bercerai secara resmi dengan Suami I pada tahun 2021;
- Bahwa pada tahun 2002, Pewarismenikah secara siri dengan Suami II dan telah dikaruniai dua orang anak, Pemohon I dan Aira Badwi;
- Bahwa perkawinan antara Pewaris dan Mohamad Badawi tidak dicatat oleh KUA setempat sehingga tidak memiliki akta nikah;
- Bahwa Pewaris dan Mohamad Badawi juga telah berpisah, ketika itu Pemohon I masih duduk di sekolah dasar;
- Bahwa ayah kandung dari Pewaris bernama Rajin Daud, telah meninggal dunia pada tahun 2011, sementara ibu kandungnya bernama Ibu Pewaris, telah meninggal pada tahun 2012;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris ini untuk mencairkan deposito milik Pewaris di bank BRI;

b. Saksi II, lahir di Popaya, tanggal 29 November 1998, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa ibu kandung Para Pemohon bernama Pewaris, telah meninggal karena sakit pada bulan Februari 2023, dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa Pewaris semasa hidupnya pernah menikah dengan Suami I dan telah dikaruniai satu orang anak, yaitu Pemohon II;
- Bahwa Pewaris telah berpisah lama dengan Suami I, sekitar tahun 2001, namun bercerai secara resmi nanti pada tahun 2021;
- Bahwa saat Suami I meninggalkannya pada tahun 2001, Pewaris kembali menikah secara siri dengan Suami II pada tahun 2002 dan telah dikaruniai dua orang anak, Pemohon I dan Aira Badwi;

Halaman 6 dari 14

Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Msa



- Bahwa Pewarisdan Mohamad Badawi juga telah berpisah, saat ini Mohamad Badawi telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa ayah kandung dari Pewaris bernama Ayah Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2011, sementara ibu kandungnya bernama Ibu Pewaris telah meninggal pada tahun 2012;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris ini untuk mencairkan deposito milik Pewaris di bank BRI;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara penetapan ahli waris maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah para Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari **Pewaris binti Ayah Pewaris**, yang didalilkan telah meninggal pada tanggal 21 Februari 2023;



Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini ditujukan untuk pencairan deposito milik **Pewaris binti Ayah Pewaris** di bank BRI;

Analisis Formil Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 – bukti P.10, keseluruhannya merupakan akta otentik, bermeterai cukup, sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.11 – bukti P.12, bermeterai cukup, berupa surat keterangan kematian, diterbitkan oleh Pemerintah Desa Popaya, bukan oleh Pencatatan Sipil, sehingga alat bukti P.11 – bukti P.12 tidak diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk mengeluarkan akta yang menerangkan kematian seseorang, dengan demikian alat bukti P.11 – bukti P.12 tidak mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, serta harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Pertimbangan Kematian Pewaris

Menimbang, permohonan ini merupakan permohonan penetapan ahli waris, maka sebelum mempertimbangkan tentang ahli waris, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kematian pewaris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dapat dikategorikan sebagai Pewaris adalah *"orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*, serta pendapat ahli fiqh Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiqhu al-Islamy wa adillatuhu yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ، إِمَّا حَقِيقَةً، أَوْ حُكْمًا أَوْ تَقْدِيرًا، بِالْحَاقِقِ بِالْأَمْوَاتِ

Artinya : “(untuk menegaskan kedudukan Pewaris) kematian Pewaris harus ditegaskan baik karena kematian yang senyatanya, secara hukumnya atau diperkirakan kematiannya”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang menerangkan tentang kematian seseorang yang bernama **Pewaris**, di Desa Popaya, tanggal 21 Februari 2023, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian, **Pewaris** meninggal karena sakit dan dalam keadaan Islam, maka terbukti bahwa **Pewaris** telah nyata meninggal dunia karena sakit, dalam keadaan Islam, pada tanggal 22 Mei 2023, di Desa Popaya, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa almarhumah **Pewaris** sejak kematiannya tersebut, menurut hukum adalah sebagai pewaris, maka selanjutnya dalam pertimbangan ini **Pewaris** disebut sebagai **Pewaris**;

Pertimbangan Ahli Waris

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, “*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*”,

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda*”, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan keberadaan ayah, ibu, suami dan anak dari Pewaris;

Orang Tua Pewaris

Halaman 9 dari 14

Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.11 yang menerangkan tentang kematian seseorang yang bernama Ayah Pewaris, laki-laki, telah meninggal dunia pada hari Rabu, 12 September 2011, di Kabupaten Pohuwato, karena sakit, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, yang menerangkan bahwa ayah kandung Pewaris bernama Ayah Pewaris, telah meninggal pada tahun 2011, maka terbukti bahwa ayah kandung Pewaris bernama Ayah Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2011, dengan demikian, saat Pewaris meninggal dunia tidak meninggalkan ayah kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.12 yang menerangkan tentang kematian seseorang yang bernama Ibu Pewaris, perempuan, telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 5 Juni 2012, di Kabupaten Pohuwato, karena sakit, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, yang menerangkan bahwa ibu kandung Pewaris bernama Ibu Pewaris, telah meninggal pada tahun 2012, maka terbukti bahwa ibu kandung Pewaris bernama Ibu Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2012, dengan demikian, saat Pewaris meninggal dunia tidak meninggalkan ibu kandung;

Suami-Suami Pewaris

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 tentang silsilah keluarga Pewaris, dihubungkan dengan alat bukti P.3 yang menerangkan peristiwa perceraian antara Pewaris alias Pewarisbinti Rajin dengan Suami I, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Marisa nomor 185/Pdt.G/2021/PA.Msa yang telah berkekuatan hukum tetap, dikaitkan dengan keterangan saksi yang bersesuaian, yang menerangkan bahwa Pewaris pernah menikah dengan seseorang yang bernama Suami I, namun telah bercerai pada tahun 2021, maka terbukti bahwa Pewaris telah menikah dengan seseorang yang bernama Suami I dan telah bercerai pada tanggal 15 Juli 2021, dengan demikian, saat Pewaris meninggal dunia tidak lagi memiliki ikatan perkawinan dengan Udin Hamin bin Ruslan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 tentang silsilah keluarga Pewaris, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, yang

Halaman 10 dari 14

Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Pewaris pernah menikah secara siri dengan seseorang yang bernama Suami II, namun tidak memiliki buku nikah dan telah berpisah, Majelis Hakim menilai perkawinan Pewaris dan Suami II tidak memiliki kekuatan hukum karena dilangsungkan di atas perkawinan Pewaris dan Udin Hamim, serta tidak memiliki kutipan akta perkawinan, dengan demikian, saat Pewaris meninggal dunia tidak memiliki ikatan perkawinan dengan Suami II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pewaris tidak meninggalkan suami;

Anak-Anak Pewaris

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 tentang silsilah keluarga Pewaris, dihubungkan dengan alat bukti P.4 yang menerangkan identitas diri Pemohon II yang bernama **Pemohon II**, beragama Islam, dihubungkan dengan alat bukti P.5 dan alat bukti P.6 yang menerangkan bahwa **Pemohon II**, lahir di Popaya, tanggal 2 September 1996, merupakan anak pertama dari pasangan **Suami I** dan **Pewaris**, maka terbukti bahwa Pemohon II adalah anak pertama dari Pewaris, dengan demikian, Pemohon II patut ditetapkan sebagai **ahli waris**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 tentang silsilah keluarga Pewaris, dihubungkan dengan alat bukti P.7 yang menerangkan identitas diri Pemohon I yang bernama **Pemohon I**, beragama Islam, dihubungkan dengan alat bukti P.8 dan alat bukti P.9 yang menerangkan bahwa **Pemohon I**, lahir di Paguat, tanggal 3 Februari 2004, merupakan anak kedua dari pasangan **Suami II** dan **Pewaris**, maka terbukti bahwa Pemohon I adalah anak kedua dari Pewaris, dengan demikian, Pemohon I patut ditetapkan sebagai **ahli waris**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 tentang silsilah keluarga Pewaris, dihubungkan dengan alat bukti P.10 yang menerangkan bahwa **Anak III**, lahir di Kabupaten Pohuwato, tanggal 20 Desember 2009, merupakan anak ketiga dari pasangan **Suami II** dan **Pewaris**, maka terbukti bahwa anak **Anak III** adalah anak ketiga dari Pewaris, dengan demikian patut ditetapkan sebagai **ahli waris**;

Halaman 11 dari 14

Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Msa



Keluarga lainnya

Menimbang, bahwa Pewaris telah meninggalkan satu orang anak laki-laki, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan saudara kandung Pewaris, saudara seayah dan/atau saudara se-ibu Pewaris;

Pertimbangan Petitem Pemohon

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua), para Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari **Pewaris**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum, maka **permohonan Para Pemohon patut dikabulkan** dengan menetapkan ahli waris dari **Pewaris binti Ayah Pewaris** adalah:

- **Pemohon II**, lahir di Popaya, tanggal 2 September 1996, (Anak Kandung/Pemohon II);
- **Pemohon I**, lahir di Paguat, tanggal 3 Februari 2004 (Anak Kandung/Pemohon I);
- **Anak III**, lahir di Kabupaten Pohuwato, tanggal 20 Desember 2009 (Anak Kandung);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

Halaman 12 dari 14

Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
1. Menyatakan **Pewaris binti Ayah Pewaris** telah meninggal dunia karena sakit, dalam keadaan Islam, pada tanggal 22 Mei 2023, di Desa Popaya;
2. Menetapkan ahli waris dari **Pewaris binti Ayah Pewaris** adalah:
 - 3.1. **Pemohon II**, lahir di Popaya, tanggal 2 September 1996, (Anak Kandung/Pemohon II);
 - 3.2. **Pemohon I**, lahir di Paguat, tanggal 3 Februari 2004 (Anak Kandung/Pemohon I);
 - 3.3. **Anak III**, lahir di Kabupaten Pohuwato, tanggal 20 Desember 2009 (Anak Kandung);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)**;

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari **Kamis**, tanggal **24 Agustus 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **7 Safar 1445** Hijriah oleh **Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** dan **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Hendri Bernardo, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.

Halaman 13 dari 14

Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MS. Podungge, S.H.I., M.Sos.

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hendri Bernando, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

1.	:	Rp	30.000,00
Pendaft			
aran			
2. Proses	:	Rp	60.000,00
3.	:	Rp	250.000,00
	:	Rp	20.000,00
Peman			
nggilan			
4. PNBP	:		
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	380.000,00

Halaman 14 dari 14

Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14